

**TINJAUAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN
CREDIT CARD SELAKU ALAT PEMBAYARAN**



SKRIPSI
BOSOWA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian skripsi guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum (SH) Jurusan Hukum masyarakat dan Pembangunan Pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang

OLEH

SURIATI S

45 86 060 242 | 87 113 6067

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"

UJUNG PANDANG

1992

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Suriati S.

No. Stb./Nirm : 4586060242/871136067

Fakultas : Hukum

Bagian : Hukum dan Masyarakat Pembangunan

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM BERKENAAN PENGGUNAAN
CREDIT CARD SELAKU ALAT PEMBAYARAN

Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing
untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program
strata satu (S1).

Ujung Pandang, 5 Juli 1991


Disetujui

Pembimbing I



Ny. Badriyah Rivai, SH

Pembimbing II



Kamsilaniah, SH

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Pembangunan



Hamzah Taba, SH.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah SWT. Alhamdulillah yang Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul "Pengaruh Undang-Undang Hukum Berkeajaan Terhadap Pelaksanaan Perilaku "Hati-hati Pembayaran", merupakan suatu karya ilmiah yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi sarjana di perguruan tinggi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Jurusan Hukum Ekonomi dan Kerjasama pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Skripsi ini telah saya selesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada tempatnya saya pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada indahnya kenangan :

1. Untuk orang tua penulis yang membesarkan dan membiayai penulis selama ini.
2. Ibu Ragniyah Siter, S.H. dan Ibu Kamsilaniyah, S.H. selaku Pembimbing I dan II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak H. Ghozali Fauz Hamid, S.H. selaku Dekan beserta staf akademik dan administrasi Fakultas Hukum Universitas ISU.
4. Bapak Hudaib Jabir, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Kerjasama.

Bank Indonesia, Kantor Bank Dunia, Cabang Ujung Pandang dan Bank
Kendali Ujung Pandang yang telah membantu penulis
dalam menyelesaikan tugas.

Terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan semangat
dan dorongan moral yang tepat terhadap.


Terima kasih kepada penulis yang telah memberikan
bantuan dan dukungan.

Terima kasih kepada juga tak lupa memohon maaf yang
terbesar kepada semua pihak pengantar skripsi ini ter-
utama kepada orang-orang bank yang disengaja maupun yang
tidak disengaja pada titik dan saran untuk perbaikan
kepada orang-orang yang telah terima dengan hati terbuka.

Ujung Pandang, Januari 1992

BOSOWA

Penulis =




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN MUKA	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	3
1.3 Metode Penelitian	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB 2 TINJAUAN UMUM CREDIT CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN	
2.1 Pengertian Uang Credit Card	5
2.2 Bentuk dan Jenis Credit Card	8
2.3 Manfaat Credit Card	17
BAB 3 PENDAHULUAN UMUM CREDIT CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN	
3.1 Pendudukan Credit Card Sebagai Alat Pembayaran	21
3.2 Pendudukan Credit Card Sebagai Alat Pembayaran	25

B A B 1

P E N D A H U L U A N



1.1 Latarbelakang Masalah

Di dalam lalu lintas perdagangan dewasa ini, baik yang bersifat sektoral, nasional maupun internasional, umumnya membutuhkan suatu bentuk perdagangan yang dapat berlangsung cepat, praktis dan aman serta tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Salah satu bentuk pembayaran dari lalu lintas perdagangan yang dapat dianggap memenuhi keinginan dunia bisnis dewasa ini, adalah hadirnya "Credit Card" sebagai salah satu alat pembayaran yang dipandang cukup praktis, cepat dan aman.

Penggunaan credit card di dalam lalu lintas perdagangan dewasa ini merupakan upaya untuk mengefektifkan lalu lintas perdagangan, khususnya mengenai cara pembayaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi cara pembayaran konvensional dengan menggunakan "uang" yang sudah tidak memenuhi standar bisnis modern, yang mana menuntut efektifitas dan efisiensi waktu. Selain itu secara psikologis pengiriman uang dalam jumlah yang cukup besar, memerlukan tindakan pengamanan yang tinggi.

1.2 Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini akan dibatasi sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah manfaat credit card di dalam dunia perdagangan dewasa ini ?
- b. Bagaimanakah aspek hukum credit card di dalam hukum nasional Indonesia, khususnya dalam hukum surat-surat berharga ?
- c. Bagaimanakah praktek pemakaian credit card di Ujung Pandang ?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam membahas permasalahan pada skripsi ini dengan 2 (dua) metode penelitian sebagai berikut :

- 1.3.1 Penelitian kepustakaan, yaitu mengkaji buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.
- 1.3.2 Penelitian Lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara langsung terhadap pihak terkait serta mengambil data dari bank pelaksana.

1.4 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk meninjau aspek hukum penggunaan credit card dalam masyarakat, yang mana dapat menambah wawasan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami hal credit card ini.

1.5 Sistematika Bahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini penulis susun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

pada bab 1 ini diuraikan tentang latarbelakang masalah, batasan masalah, metode penelitian, tujuan penulisan dan diakhiri dengan uraian tentang sistematika bahasan.

BAB 2 TINJAUAN UMUM CREDIT CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

Pada bab 2 ini diuraikan tentang pengertian umum credit card, bentuk dan jenis credit card dan diakhiri dengan uraian mengenai manfaat credit card.

BAB 3 KEDUDUKAN HUKUM CREDIT CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN


Pada bab 3 ini diuraikan tentang kedudukan credit card dalam surat-surat berharga, kekuatan credit card sebagai alat pembayaran, diakhiri dengan uraian mengenai praktek pemakaian credit card.

BAB 4 PENUTUP

Pada bab penutup ini akan disimpulkan beberapa kesimpulan dari uraian bab-bab terdahulu dan diakhiri dengan mengemukakan saran.

B A B 2

TINJAUAN UMUM CREDIT CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN



2.1 Pengertian Umum Credit Card

Credit card lahir sekitar tahun 1960-an di Amerika Serikat, kemudian terus berkembang hingga ke daratan Eropa dan Asia. Di Indonesia sendiri credit card itu baru dikenal pada awal tahun 1970-an, yaitu ketika masuknya "Amex Card" yang diterbitkan oleh American Express Bank Company.

Secara etimologi, credit card terdiri dari dua kata yaitu "credit" dan "card", kedua kata ini berasal dari bahasa Inggris yang masing-masing berarti kepercayaan pada kemampuan daya bayar seseorang, nama baik di dalam perdagangan atau pengiriman barang tanpa pembayaran tunai, untuk kata credit. Sedangkan kata card berarti kartu atau kertas yang tebal persegi empat bergambar atau bertulisan menurut keperluannya.

Secara terminologis credit card dapat diartikan sebagai kartu atau surat yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, yang mengisyaratkan akan kemampuan daya bayar seseorang, nama baik atau pemenuhan suatu prestasi tanpa pembayaran tunai.

Paulce Hans selaku Kepala Divisi Account Officer

pada Bank Duta Cabang Ujung Pandang, memberikan pengertian credit card sebagai berikut :

"Credit card adalah fasilitas credit yang diberikan kepada orang tertentu sampai dengan credit limit yang telah ditentukan dalam master agreement untuk berbelanja barang atau jasa yang pembayarannya ditanggung oleh penerbit kartu" (hasil wawancara penulis pada tanggal 26 November 1991).

Selanjutnya Novra S.Saibi, S.M., Kepala Divisi Pemasaran Bank Niaga Cabang Ujung Pandang, memberikan pengertian credit card sebagai berikut :

"Credit card adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan transaksi hari ini, sedangkan pembayarannya dibayar kemudian oleh penerbit kartu atas pembelian barang atau jasa pemegang kartu" (hasil wawancara tanggal 27 November 1991).

Di dalam Info Bank Edisi Juni 1988, Nomor 102, halaman 18, didapatkan pengertian credit card sebagai berikut :

"Credit card adalah suatu fasilitas credit yang diberikan oleh bank sebagai penerbit (issuer) kepada pemegang kartu (card holder), sehingga pemegang kartu tersebut bisa menggunakannya untuk berbelanja di tempat-tempat yang terdaftar dapat menerima kartu credit tersebut (merchant)".

Adapun oleh John M. Echol dan Hassan Shadily (1983 :154-155) mendefenisikan credit card sebagai kartu pengenalan untuk berhutang di toko dan sebagainya.

Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko prakoso (1987:205), mendefenisikan credit card sebagai berikut :

"Credit card sebagai suatu jenis alat pembayaran pengganti uang tunai, dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan dengan apa saja yang kita ingin-

kan yaitu di tempat di mana saja ada cabang yang dapat menerima credit card dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan, atau dapat juga menguungkannya kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan".

Dengan memperhatikan beberapa pengertian yang telah diberikan baik oleh kalangan praktisi maupun kalangan ilmuwan, maka penulis dalam hal ini memberikan pengertian credit card sebagai berikut : "credit card adalah suatu kartu atas nama yang dikeluarkan oleh penerbit atau issuer kepada seseorang atau card holder sebagai alat pembayaran atas pembelian barang atau jasa yang pembayarannya ditanggung oleh penerbit kartu pada pengusaha barang dan jasa yang telah terdaftar (merchant)".

Berdasarkan pengertian credit card sebagaimana yang penulis uraikan di atas, maka pada dasarnya setiap credit card itu harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Kartu, yaitu alat yang dimodifikasi sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat bayar dan merupakan bukti pemegang hak;
- (2) Pemegang kartu, yaitu orang yang diberi wewenang untuk mempergunakan credit card yang disebut juga dengan cardholder;
- (3) Penerbit, yaitu bank atau perusahaan yang mengeluarkan suatu jenis credit card dan menjamin pembayaran atau pelunasan atas pemakaian credit card oleh pemegang credit card (cardholder);

- (4) Pengusaha (marchant), yaitu tempat dimana credit card tersebut dapat digunakan atau pengusaha/perusahaan penerima pembayaran dengan menggunakan credit card

2.2 Bentuk dan Jenis Credit Card

2.2.1 Bentuk Credit Card

Berikut ini penulis kemukakan bentuk formal dari Credit Card yang berlaku di pasaran sebagai berikut :

	KLAUSULA
NAMA ISSUER	
NOMOR REGISTRASI	
JATUH TEMPO	
NAMA CARDHOLDER	

Catatan : Dibalik kartu terdapat tandatangan dari cardholder (pemegang kartu).

Memperhatikan bentuk formal credit card sebagaimana yang penulis kemukakan di atas, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat pada suatu credit card, yaitu :

- (1) Nama penerbit credit card (issuer)
- (2) Klausula credit card
- (3) Nomor seri/registrasi
- (4) Jatuh tempo

(5) Nama pemegang credit card (cardholder); dan


(6) Tandatangan pemegang credit card.

ad.1 Nama Penerbit Credit Card (Issuer)

Pada bagian ini, suatu credit card harus mencantumkan nama penerbit (issuer) credit card tersebut.

Pencantuman nama penerbit credit card dimaksudkan untuk memudahkan pihak penerima credit card (merchant) mengenal credit card yang diterimanya, sebab tidak semua credit card dapat diterima oleh merchant. Hal ini dikarenakan merchant biasanya hanya terikat perjanjian dengan beberapa penerbit credit card sehingga jika credit card tersebut telah diketahui merupakan credit card yang dikeluarkan oleh penerbit yang telah mengikat perjanjian dengannya maka merchant tersebut wajib melayani pemegang credit card (cardholder) untuk mengambil barang atau menggunakan jasa.

Dalam praktek, tidak semua issuer secara langsung mengelola/mengeluarkan credit card tersebut (Info Bank Edisi Juni 1988 : 34), tetapi biasanya didelegasikan kepada suatu badan usaha misalnya bank, perseroan, dan lain-lain untuk menerbitkan dan mengeluarkan jenis credit card tersebut. Jadi dalam sebuah credit card terdapat dua nama



(selain nama cardholder), juga terdapat nama penerbit dan nama pengelolanya.

Dengan memperhatikan praktek semacam itu, maka jelaslah bahwa penerbit adalah lembaga yang untuk pertama kalinya mengeluarkan/menerbitkan jenis credit card tertentu misalnya Visa Card Internasional yang berkedudukan di Amerika Serikat.

Adapun pengelola adalah badan hukum yang diberikan izin untuk mengelola satu atau beberapa jenis credit card, misalnya Bank Duta untuk Visa Card.

Namun demikian ada juga beberapa credit card yang dikelola langsung oleh penerbitnya misalnya Amex Card untuk American Express Bank, BCA Card untuk Bank Central Asia, dan lain-lain.

ad.2 Klausula Credit Card

Pada bagian ini menyangkut pengenalan jenis atas jenis surat berharga, yaitu kalau dalam surat cek atau wesel klausulanya ditempatkan pada bagian dalam teksnya sendiri dan diistilahkan menurut bahasa surat itu, maka credit card lazimnya ditempatkan pada bagian atas surat itu dan mengikuti nama/jenis credit card itu sendiri misalnya, Visa Card, Amex Card, BCA Card, Master Card, Binnars Club International Card, dan lain-lain.

Adanya pencantuman kata "Card" atau sejenisnya pada credit card, hal tersebut sejalan dengan maksud pasal 100, 174 dan 178 KUHD yang mana mengharuskan suatu surat wesel, promes atau cek memuat kata yang menampakkan identitasnya masing-masing, untuk memudahkan orang mengenal jenis suatu surat berharga sebab sebuah bank misalnya Bank Duta, di samping menerbitkan cek, bilyet giro dan surat berharga lainnya juga menerbitkan credit card.

Untuk memudahkan nasaban bank tersebut mengenal jenis surat berharga yang ditawarkan bank itu, maka pencantuman identitasnya mutlak diperlukan, hanya saja klausula pada credit card masih menggunakan bahasa asing sedangkan pada wesel dan cek harus ditulis sebahasa dari bank atau perusahaan dimana surat berharga itu diterbitkan.

Menurut hemat penulis pencantuman kata "card" pada setiap credit card yang beredar itu penting yang seyogianya terus dipertahankan guna memantapkan eksistensinya di mata masyarakat internasional.

ad.3 Nomor Seri/Registrasi

Umumnya surat berharga memiliki nomor registrasi. Pada wesel, cek, bilyet giro, nomor registrasinya ditempatkan pada bahagian atas sebelah kiri, sedangkan pada credit card nomor registrasinya di-

tempatkan pada bagian tengah.

Fungsi nomor registrasi pada credit card di samping sebagai tanda untuk menentukan seberapa banyak credit card yang telah dikeluarkan oleh penerbit (issuer), juga sebagai kode atas badan hukum yang diberi izin untuk mengelola credit card tertentu. Begitu pula nomor registrasi ini penting sebagai sarana informasi merchant untuk mengetahui credit card yang masuk dalam buku hitam (recovery bulletin) yang tentunya tidak dapat dilayani, yang berarti credit card itu tidak berlaku lagi.

ad.4 Jatuh Tempo/Masa Berlaku Credit Card

Sebagaimana halnya cek, wesel dan bilyet giro, maka credit card juga memiliki tenggang waktu berlaku.

Pasal 206 ayat (1) KUHD, menyebutkan bahwa "Suatu cek yang dikeluarkan ataupun harus dibayar di Indonesia harus ditunjukkan untuk pembayaran itu dalam tenggang waktu 70 hari lamanya". Maksud pasal ini adalah bahwa setiap lembar cek yang diterbitkan harus diuangkan dalam waktu 70 hari. Dengan demikian bilamana dalam tenggang waktu tersebut selembar cek tidak diuangkan, maka cek tersebut tidak berlaku.

Untuk hal tersebut di atas maka pemegang cek harus

meminta/memohon penggantian cek yang baru. Demikian halnya dengan credit card, hanya saja pada credit card tidak ada ketentuan baku yang dapat dijadikan pegangan seberapa lama credit card itu berlaku, tetapi pada umumnya tergantung dari penerbit credit card yang bersangkutan.

Bank Duta selaku pengelola Visa Card di Indonesia, tenggang waktu berlakunya mulai bulan dan tahun dikeluarkannya credit card sampai dengan akhir bulan dan tahun yang tertera pada credit card, jadi tidak ada batas waktu keberlakuannya secara tetap. Hal ini dimaksudkan agar penerbit dapat mengawasi peredaran credit cardnya, dan bilamana perlu credit card tersebut dicabut apabila cardholder menyalahi perjanjian yang telah disepakati bersama antara pihak issuer dengan cardholder. Sebaliknya jika cardholder memperlihatkan penggunaan credit card secara baik, maka yang bersangkutan dapat memperpanjang keanggotaannya selaku pemegang credit card tersebut. Adapun pada Bank Central Asia, memberi tenggang waktu berlakunya BCA Card adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal persetujuan atau penandatanganan perjanjian keanggotaan BCA Card. Demikian halnya dengan Dinner Club International, masa berlakunya juga selama 1 tahun mulai dihitung dari awal tanggal bulan yang se-

dang berjalan pada saat perjanjian sampai dengan akhir bulan sebelum bulan penandatanganan credit card tahun berikutnya, misalnya berlaku dari 04/88 sampai dengan 03/89.

ad.5 Nama Pemegang Credit Card (Cardholder)

Kalaupun pada cek, pemegangnya disebut penarik, maka pada credit card disebut "Cardholder". Pada setiap credit card selalu tercantum nama cardholder tanpa embel-embel lainnya. Hal itu dimaksudkan bahwa hanya pemegang yang tertera namanya itulah yang berhak atas penggunaan credit card tersebut, konsekuensinya adalah bahwa credit card tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau dipergunakan oleh orang lain, apalagi diperjualbelikan. Dimensi inilah yang membedakannya dengan surat-surat berharga lainnya seperti cek, wesel atau promes dimana hak-hak tagih yang tersebut dalam surat berharga ini dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.

ad.6 Tandatangan Cardholder

Di samping tercantum nama cardholder, maka dalam setiap credit card juga terdapat tandatangan cardholder. Hal itu dimaksudkan guna menghindari pemakaian credit card oleh orang-orang yang tidak berhak.

2.2.2 Jenis Credit Card

Jenis credit card dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :

1. Dilihat dari sudut pemakaiannya; dan
2. Dilihat dari sudut wilayah berlakunya.

ad.1 Dilihat dari sudut pemakaiannya

Jika kita perhatikan dari sudut pemakaian credit card tersebut maka terdapat dua jenis credit card yaitu :

- a. Charge Card, yaitu credit card yang pemakaiannya harus dibayar lunas setelah ada tagihan dari penerbit credit card (issuer). Jadi posisi bank/perusahaan dalam hal ini hanya sebagai penjamin bahwa seluruh nilai transaksi yang dibuat oleh cardholder akan dijamin pembayarannya oleh pihak issuer atas tagihan merchant ditempat-tempat pembayaran atas tagihan yang telah ditentukan (Info Bank Edisi Juni 1988, No.102 :45). Adapun bagi cardholder kewajiban untuk membayar itu tiba ketika ada tagihan dari issuer. Credit card yang termasuk dalam kelompok charge card ini adalah Amex Card, Master Card dan Diner Club International Card.
- b. Full Card, yaitu credit card yang memperoleh fasilitas kredit dari pihak issuer secara penuh.

Jadi posisi bank/perusahaan di sini ialah di samping sebagai penjamin bahwa barang atau jasa yang digunakan oleh cardholder akan dibayar oleh pihak issuer, juga berarti bahwa bank/perusahaan (issuer) tidak akan menagih cardholder meskipun pihak merchant telah menagih issuer. Dengan demikian ada jatuh tempo pembayaran cardholder pada issuer yang tidak didasarkan pada ada/tidaknya tagihan merchant melainkan didasarkan pada tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, misalnya tiap-tiap enam bulan, satu tahun dan seterusnya. Credit card yang termasuk dalam jenis ini antara lain Visa Card, BCA Card dan lain-lain (Info Bank, Edisi Juni 1988, No.102 :46).

ad.2 Dilihat dari sudut wilayah berlakunya

Ada dua jenis credit card jika dilihat dari sudut wilayah berlakunya, yaitu :

- a. Domestic Card, yaitu credit card yang hanya dapat digunakan di dalam negeri saja, dan pihak penerbitnya (issuer) berkedudukan di dalam negeri. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah BCA Card, Executif Card dan Buana Card.
- b. Internasional Card, yaitu credit card yang dapat dipergunakan di luar negeri, dan biasanya

pihak issuernya berkantor pusat di luar negeri. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah Visa Card, Amex Card, Dinner Club International Card, Interbank Card, dan lain-lain.

2.3 Manfaat Credit Card

Diciptakannya suatu sarana, tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan itu biasanya dilandasi oleh faktor-faktor yang baik, bermanfaat atau berguna bagi orang banyak. Demikian halnya dalam penciptaan credit card sebagai hasil inovasi dalam dunia perusahaan, perdagangan dan perbankan mengandung manfaat baik bagi bank (issuer), cardholder maupun merchant.

Credit card hanya dapat dipergunakan oleh cardholder yang sah, dengan cara memakainya pada tempat-tempat atau merchant yang telah ditentukan, kemudian menandatangani sales draft yang juga telah disediakan khusus oleh merchant. Berdasarkan hal tersebut, maka credit card tidak dapat dipindahkan haknya pada pihak lain, atau dengan kata lain credit card tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen sekalipun. Dengan demikian keberadaan credit card dalam konstelasi surat-surat berharga pada umumnya memberikan warna baru baik dari segi bentuk dan karakteristiknya, maupun dari segi kegunaan atau manfaatnya.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat dari beberapa orang praktisi dan penulis mengenai manfaat

credit card tersebut.

Paulcé Hans, Kepala Divisi Account Officer Bank Duta Cabang Ujung Pandang, mengatakan bahwa :

"Bisnis credit card mampu mendatangkan keuntungan yang jauh lebih besar dari pada keuntungan bank yang diperoleh dari jasa bank lainnya. Hal ini disebabkan porsi keuntungan bank yang bersumber dari credit card lebih baik, misalnya bersumber dari biaya masuk keanggotaan (joining fee), biaya tahunan, bunga atas tunggakan pembayaran, pembagian keuntungan (discount rate), biaya administrasi, dan lain-lain" (Hasil wawancara Penulis pada tanggal 25 November 1991).

Doddy Permadi Syarif, Kepala Divisi Authorized Bank Central Asia Cabang Ujung Pandang, mengatakan bahwa :

"Di samping porsi keuntungan bersumber dari biaya-biaya, misalnya joining fee, discount rate, biaya administrasi pada saat penarikan uang tunai (cash advance), denda-denda lain. Eksistensi credit card juga dapat digunakan sebagai media promosi atau alat pemasaran produk bank (marketing time)" (hasil wawancara penulis pada tanggal 27 November 1991).

Armanto S. Mardanus (dalam Info Bank Edisi Juni 1988, Nomor.102: 12), Direktur Keuangan PT. ASM Steel Corporation, yang dalam kesibukannya sebagai pengusaha dan sering melakukan perjalanan luar negeri merasakan manfaat besar credit card, terutama bila hendak menjamu rekan bisnisnya mengatakan bahwa :

"Dengan menggunakan credit card pelayanan kepada kita akan cepat dilakukan, karena kita dianggap orang yang benar-benar bonafide. Di samping itu, dengan semakin populernya penggunaan credit card belakangan ini menandakan bahwa kemampuan masya-

rakat kita semakin baik dari segi pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran dengan uang giral semakin meningkat, yang pada gilirannya akan menguntungkan bagi pembangunan karena uang yang berputar pada dunia perbankan bisa dimanfaatkan untuk memutar roda perekonomian Indonesia".

Santance Kartonegoro (Info Bank Edisi Juni 1988, No. 102 : 13), Direktur Pembinaan dan Pelayanan Perum ASTEK Cardholder dari Amex Card dan BCA Card ini juga merasakan manfaat besar credit card, dengan mengemukakan bahwa :

"Sebagai orang yang sering ke luar negeri, untuk membawa uang dalam jumlah banyak tentunya sangat merepotkan, tetapi dengan credit card semuanya menjadi praktis. Malah di luar negeri bila membawa dollar atau travelers cheque diteliti lebih dahulu, palsu atau bukan. Tetapi dengan menggunakan credit card hal itu tidak ada masalah".

Dengan memperhatikan beberapa pendapat sebagaimana yang telah penulis utarakan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai manfaat credit card sebagai berikut :

A. Bagi Cardholder

- (1) Memperoleh pelayanan lebih cepat, praktis dan efisien.
- (2) Penggunaan credit card lebih aman dari pada surat-surat berharga lainnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa credit card lebih bergengsi.
- (3) Memperoleh perlindungan atau jaminan asuransi kecelakaan.
- (4) Sebagai alat transaksi yang non tunai.
- (5) Sebagai sarana pengawasan akan kemampuan seseorang di bidang keuangan.

B. Bagi Issuer

- (1) Meningkatkan pendapatan bank atau issuer.
- (2) Meningkatkan likuiditas dan kemampuan dalam hal penyaluran kredit.
- (3) Menambah kuantitas nasabah bagi bank.
- (4) Sebagai sarana promosi.

C. Bagi Merchant

- (1) Meningkatkan volume penjualan.
- (2) Menambah/mendatangkan langganan baru.
- (3) Sebagai sarana promosi.
- (4) Menghindari pemakaian uang palsu dan cek kosong.
- (5) Meningkatkan kepercayaan langganan.
- (6) Merebut pasaran yang lebih luas.
- (7) Meningkatkan kemampuan berbahasa secara internasional.

D. Bagi Pemerintah

- (1) Dapat digunakan sebagai barometer kemampuan masyarakat di bidang keuangan.
- (2) Sarana menjaring devisa.
- (3) Meningkatkan ekport non migas.
- (4) Meningkatkan arus peredaran uang giral.

B A B 3

KEDUDUKAN HUKUM CREDIT CARD SE- BAGAI ALAT PEMBAYARAN

3.1 Kedudukan Credit Card Sebagai Surat Berharga

Riwayat lahirnya credit card pada dasarnya hampir sama dengan riwayat lahirnya surat-surat berharga lainnya, yaitu lahir sebagai akibat tuntutan dunia perusahaan, perdagangan dan perbankan yang semakin pesat. Tetapi ada satu faktor yang memaksa kehadiran credit card di tengah-tengah perkembangan surat-surat berharga baik yang telah diatur maupun yang belum diatur di dalam KUHD, yaitu bahwa credit card di samping memiliki kualitas keamanan dalam pemakaian yang cukup terjamin, juga dapat digunakan sebagai alat bayar tunai dalam berbelanja, bahkan dapat dipergunakan untuk memperoleh uang tunai pada tempat-tempat yang telah ditentukan, sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Alfian Nunung K., sebagai Head Intrevel pada Bank Duta Cabang Ujung pandang, saat wawancara dengan penulis pada tanggal 25 November 1991.

Dengan demikian surat berharga dalam bentuk credit card ini telah menampung seluruh aspek koherensial dari beberapa surat berharga yang ada, dengan kata lain ia memiliki nilai tambah yang tentunya sangat diminati oleh berbagai kalangan dalam masyarakat, khususnya masyarakat pengusaha dan perbankan.

Credit card sebagai produk dibidang surat berharga, tentunya mempunyai persamaan dan perbedaan dengan surat berharga lainnya, misalnya pada cek, wesel, bilyet giro dan travelers cheque yang juga merupakan produk baru dibidang surat berharga.

Untuk mengetahui kedudukan credit card sebagai surat berharga sebagaimana yang menjadi topik pada sub bab ini, maka tentunya uraian mengenai persamaan dan perbedaan antara credit card dengan surat berharga lainnya adalah penting untuk dapat menjelaskan tentang bagaimana kedudukan credit card sebagai surat berharga tersebut. Berikut ini penulis kemukakan persamaan dan perbedaan tersebut :

A. Persamaan :

- (1) Antara cek, wesel, bilyet giro, travelers cheque dan credit card, kesemuanya termasuk dalam kelompok surat-surat berharga.
- (2) Keduanya dapat digunakan sebagai alat bayar.
- (3) Keduanya lahir sebagai akibat keterbatasan uang dalam proses penyelesaian suatu transaksi.
- (4) Keduanya mempunyai bentuk formal misalnya :
 - a. Nama penerbit;
 - b. Klausula;
 - c. Nomor seri/registrasi;
 - d. Jumlah nominal atau batas nilai bayar;

- e. Tenggang waktu berlaku;
- f. Tanda tangan; dan lain-lain.

B. Perbedaan :

- (1) Cek dan wesel telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), demikian pula halnya dengan Bilyet Giro, sedang credit card sama sekali belum memperoleh pengaturan.
- (2) pada cek dan wesel mudah saja dimanfaatkan oleh orang lain, sedangkan pada credit card hal tersebut sulit terjadi, sebab tanda tangan pada faktur penjualan (sales draft) harus cocok dengan tandatangan yang tertera pada credit card.
- (3) pada credit card dikenal adanya lembaga otorisasi yaitu lembaga rujukan pada bank dalam mana suatu credit card mencurigakan keabsahannya, sedangkan pada surat berharga lainnya tidak dikenal lembaga tersebut.
- (4) pada cek dan wesel berfungsi sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, sedangkan credit card tidak mengenal fungsi tersebut.
- (5) pada credit card dikenal adanya intensif-intensif khusus bagi pemakainya, sedangkan pada surat berharga lainnya tidak ada intensif semacam itu.
- (6) Credit card berbentuk kartu yang dibuat sedemikian rupa, yang mana setiap pemegangnya memiliki sebuah saja, sedangkan pada surat berharga lainnya terbuat dari lembaran-lembaran kertas.

- (7) Bentuk credit card disesuaikan dengan selera masing-masing penerbit (issuer), sedangkan pada surat berharga lainnya telah ada bentuk yang disera-gamkan.
- (8) Tanda tangan pada credit card berfungsi di samping sebagai syarat formal penerbitan credit card juga sebagai contoh atau sarana bagi merchant untuk mengetahui pemilik sah credit card tersebut, sedangkan pada surat berharga lainnya hanya berfungsi sebagai syarat formal penerbitannya saja.
- (9) pada credit card, jumlah nominal nilai pemakaian batas plafonnya tidak ditentukan/tidak tertera pada warkat tersebut melainkan ditentukan tersendiri berdasarkan perjanjian antara issuer dan cardholder, sedangkan jumlah nominal pada surat berharga lainnya selalu tertera pada warkat tersebut.
- (10) pada cek dan bilyet giro dikenal istilah cek kosong atau bilyet giro kosong artinya surat berharga tersebut tidak mencukupi dananya pada saat ditarik, maka pada credit card istilah tersebut tidak dikenal sebab pada credit card tidak akan terjadi adanya credit card kosong.

Dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan antara credit card dengan surat-surat berharga lainnya sebagaimana yang penulis kemukakan di atas, maka jelaslah bahwa kedudukan credit card sebagai surat berharga merupakan ben-

tuk surat berharga yang walaupun belum diatur di dalam KUHD akan tetapi keberadaannya cukup memberikan warna yang lebih baik jika dibanding dengan bentuk surat berharga lainnya.

Kebaikan yang dimiliki oleh credit card tersebut merupakan hasil dari tuntutan masyarakat di era modernisasi dewasa ini yang memerlukan sarana yang efektif dan aman.

3.2 Kekuatan Credit Card Sebagai Alat Pembayaran

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bagian terdahulu bahwa credit card sebagai surat berharga merupakan alat pembayaran yang memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang terkait dengan credit card tersebut, yang mana memiliki empat unsur pokok yaitu :

- a. Diterbitkan sebagai alat bayar/tukar bukan uang;
- b. Berisi pesan atau pernyataan sanggup atau perintah kepada pihak tertentu;
- c. Untuk memperoleh barang atau uang; dan
- d. Kepada pemegang surat (credit card) tersebut .

/ Credit card tersebut dari sudut bentuknya tidak sama dengan uang, akan tetapi dari sudut fungsinya ia sama dengan uang yakni dapat digunakan sebagai alat untuk membayar atau menukarkan suatu barang atau jasa dengan credit card tersebut.

Dengan demikian credit card tersebut paling sedikit mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Berfungsi sebagai alat bayar, karena pada kenyataannya credit card sengaja diterbitkan untuk memenuhi suatu prestasi berupa pembayaran atas barang dan atau jasa dengan menggunakan credit card.
2. Berfungsi sebagai bukti diri (hak legitimasi), yaitu bahwa orang yang tertera nama dan tanda tangannya dalam credit card tersebut adalah orang yang berhak sepenuhnya atas fasilitas yang disediakan sebagaimana tujuan diterbitkannya credit card tersebut.

Dengan melihat pada perjanjian keanggotaan antara Issuer dengan Cardholder, dan antara Issuer dengan Merchant maka kekuatan credit card sebagai alat pembayaran tidak diragukan lagi.

Mengenai kekuatan credit card sebagai alat pembayaran dapat dilihat misalnya pada perjanjian keanggotaan ~~Credit Card~~ Bank Duta, hal mana di dalam pasal 4 ayat 1,2,3 dan 4 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Kartu dapat digunakan sebagai alat pembayaran barang/jasa di tempat-tempat (Merchant) yang memasang Tanda Dagang "VISA" "MASTERCARD" di seluruh Dunia dan DUTA CARD" di seluruh Indonesia.
- (2) Kartu dapat digunakan untuk menarik uang tunai atau melakukan transaksi yang dikategorikan sebagai uang tunai di seluruh kantor Bank atau Perusahaan/Bank lain yang memasang Tanda Dagang (Trade Mark) "VISA", "MATERCARD" di seluruh dunia dan "DUTA CARD" di seluruh Indonesia, dengan batasan setiap 7 (tujuh) hari kerja :

- untuk kartu Clasic VISA dan DUTA CARD, Custom Card VISA, Red and Yellow MASTERCARD penarikan di dalam negeri tidak melebihi Rp.500.000,- dan di luar negeri tidak melebihi US.\$.1.000.
 - untuk kartu Gold VISA, DUTA CARD dan MASTERCARD, penarikan di dalam negeri tidak melebihi Rp.2.000.000,- dan di luar negeri tidak melebihi US.\$.5.000,-
- (3) Cardholder Utama bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan kartu dan atas setiap tagihan yang timbul akibat penggunaan Kartu yang diterbitkan atas jaminannya.
- (4) Bila Kartu dikeluarkan atas jaminan perusahaan, maka cardholder dan perusahaan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggungjawab sepenuhnya atas kartu tersebut dan tunduk pada isi perjanjian ini.

Jika dianalisis isi pasal 4 ayat 1,2,3 dan 4 sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, maka kekuatan credit card sebagai alat pembayaran sangat terjamin sebab kekuatan tersebut lahir dari suatu perjanjian tertulis antara penerbit dengan pemegang kartu, begitu pula adanya perjanjian antara penerbit dengan Merchant atau pengusaha barang dan jasa tentang kekuatan credit card yang diterbitkannya untuk mengambil atau membeli barang dan jasa yang dijual oleh pihak Merchant tersebut.

3.3 Mekanisme Pemakaian Credit Card Sebagai Alat Pembayaran

Sebagaimana diketahui bahwa credit card merupakan salah satu bentuk surat berharga yang walaupun secara hukum belum diatur di dalam KUHD namun kehadiran

credit card tersebut telah memberikan ciri tersendiri dari surat berharga jenis ini, dengan berbagai keuntungan yang timbul dari padanya.

Sebagai surat berharga yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa atau untuk menarik sejumlah uang, maka tentunya credit card tersebut mempunyai mekanisme kerja tersendiri. Dikatakan tersendiri oleh karena cara mempergunakan credit card tidak sama dengan cara mempergunakan surat berharga lainnya misalnya pada wesel dan cek, kendatipun ketiganya sama sebagai alat pembayaran.

Kalau selebar cek hendak diuangkan, maka caranya adalah membawa lembaran cek tersebut pada Bank yang menerbitkan cek tersebut atau melalui Lembaga Kliring Bank Indonesia dan jika dana dari cek yang diterbitkan tersebut mencukupi, maka yang bersangkutan dapat memperoleh pembayaran sesuai nilai cek tersebut. Lain halnya credit card, apabila pemilik credit card (cardholder) hendak berbelanja di toko-toko atau hendak menggunakan fasilitas jasa berupa menginap di hotel-hotel, maka pemilik credit card tersebut tinggal menandatangani faktur penjualan (sales draft) yang telah disediakan khusus pada setiap merchant.

Faktur yang telah ditandatangani itu, ditinggalkan di tempat merchant dan foto copynya diberikan kepada card-

holder sebagai nota penerimaan. Kemudian merchantlah yang menguangkannya di tempat dimana credit card tersebut diterbitkan atau bank-bank lain yang ditunjuk untuk itu (corresponden bank). Dengan demikian, maka tampaklah bahwa kegunaan credit card di samping dapat dibelanjakan di tempat-tempat yang mencantumkan logo untuk satu atau beberapa jenis credit card, maka credit card dapat juga digunakan untuk menarik uang tunai (cash advance) oleh cardholder di tempat-tempat atau bank yang ditunjuk.

Cara untuk menarik uang tunai dengan menggunakan credit card tersebut yaitu dengan mendatangi tempat atau bank yang ditunjuk dengan memperlihatkan credit card dan mengemukakan besarnya nilai uang tunai yang diinginkan, akan tetapi penarikan uang tunai pada umumnya dilakukan hanya dalam hal-hal mendesak atau keadaan terpaksa. Hal ini berarti tiap penarikan uang tunai dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh bank/perusahaan penerbit (issuer) credit card, misalnya BCA menarik biaya administrasi sekali penarikan uang tunai sebesar 4 % dari jumlah pengambilan, Bank Duta 3 % atau minimum Rp. 5.000,- untuk sekali penarikan uang tunai.

Guna mengetahui bagaimana cara kerja atau mekanisme pemakaian credit card baik oleh cardholder maupun hak merchant untuk menagih penerbit credit card tersebut, ma-

ka terlebih dahulu penulis kemukakan mengenai pengertian dari beberapa instrumen yang digunakan dalam proses penggunaan credit card, seperti yang dikemukakan dalam Info Bank Edisi Juni 1988 Nomor 102, halaman 42 sebagai berikut :

1. Sales draft, yaitu faktur yang disediakan oleh issuer untuk digunakan oleh merchant sebagai media untuk mencatat nilai transaksi barang/jasa dengan cardholder, sekaligus sebagai bukti pendukung bagi merchant dalam melakukan penagihan kepada issuer atau paying agent.
2. Deposit Transmital, yaitu formulir yang disediakan oleh issuer yang digunakan oleh merchant sebagai sarana untuk mencatat rekapitulasi nilai transaksi yang akan ditagihkan pada bank atau paying agent lainnya yang ditunjuk oleh issuer.
3. Credit Voucher, yaitu formulir yang disediakan oleh issuer yang digunakan oleh merchant untuk mencatat pembatalan transaksi penjualan barang/jasa dengan cardholder.
4. Charge Back, adalah penagihan kembali yang dilakukan issuer atas tagihan merchant yang telah dibayar.
5. Card Recovery Bulletin, yaitu buku tempat pencantuman nomor-nomor credit card yang termasuk sebagai cardholder yang bereputasi jelek dalam pemakaian credit card dan tidak dapat dilayani jika cardholder tersebut berbelanja dengan menggunakan credit card tersebut.
6. Imprinter, yaitu alat yang disediakan oleh issuer yang digunakan oleh merchant untuk mencetak nomor dan nama credit card pada Sales Draft.
7. Floor Limit, yaitu batas kewenangan merchant untuk melakukan transaksi dengan cardholder.
8. Otorisasi, yaitu persetujuan yang diberikan oleh issuer kepada merchant untuk transaksi yang melebihi batas kewenangan merchant dan juga sebagai lembaga informasi terhadap penggunaan credit card.

Selanjutnya di dalam Info Bank Edisi Juni 1988 Nomor 102 halaman 44 , dikemukakan mekanisme atau cara kerja credit card, yaitu sebagai berikut :

A. Cara Penerimaan Credit Card

1. Periksa masa berlaku credit card tersebut, bila credit card telah habis masa berlakunya, maka hubungi bagian otorisasi dari mana credit card tersebut diterbitkan.
2. Periksa nomor credit cardnya di dalam daftar hitam (recovery bulletin), jika nomornya tercantum dalam daftar hitam, maka tindakan yang harus dilakukan adalah :
 - a. batalkan transaksi penjualan;
 - b. tahan credit cardnya; dan
 - c. hubungi bagian otorisasi untuk memperoleh penjelasan selanjutnya.
3. Jika credit cardnya baik maka credit card tersebut harus diprinter pada imorint untuk mencetak nomor dan nama pada sales draft.
4. Tulis tanggal transaksi dan jumlahnya dalam nilai mata uang dimana credit card itu dipergunakan disertai keterangan singkat mengenai barang/jasa yang dijual.
5. Jika jumlah transaksi melebihi floor limit (over limit), maka merchant harus menghubungi issuer untuk memperoleh otorisasi dan menuliskan nomor kode yang diberikan issuer pada kolom yang telah disediakan di sales draft.
6. Pemegang credit card diminta untuk menanda tangani sales draft yang telah diprinter.
7. Cocokkan tanda tangan di sales draft dengan contoh tanda tangan cardholder di credit cardnya.
8. Bila tanda tangan cocok, harap kembalikan credit cardnya disertai dengan customer copy dari sales draft kepada cardholder, dan jika tanda tangannya tidak cocok, periksa kartu identitasnya atau hubungi issuer.
9. Merchant Copy, adalah untuk arsip merchant, sedangkan dua lembar terakhir dikirim ke kantor issuer terdekat atau bank yang ditunjuk pada waktu merchant hendak menagih.
10. Merchant harus mempergunakan credit voucher jika :
 - a. barang yang dibeli dikembalikan seluruhnya oleh cardholder; dan
 - b. penukaran dengan barang yang harganya lebih murah, yaitu pembayaran kembali sebagian, dalam hal ini merchant hanya menggunakan credit voucher untuk selisih antara harga lama dan barang yang baru.
11. Tulis tanggal dan jumlah transaksi, baik untuk pengembalian sebagian, maupun untuk seluruhnya.

12. Tuliskan alasan pengembalian dan paraf dari petugas merchant yang bersangkutan.
13. Credit voucher itu dikirim ke tempat penagihan yang telah ditunjuk, bersama dengan sales draft dan deposit transmital.

B. Cara Penagihan Merchant kepada Issuer

1. Tulis tanggal penagihan pada deposit transmital.
2. Tulis nama issuer atau bank yang ditunjuk sebagai tempat untuk melakukan penagihan.
3. Hitung sales draft baik jumlah lembarnya maupun jumlah harganya pada kolom sales draft.
4. Bila ada credit voucher, hitunglah jumlah lembarnya maupun jumlah harganya dan tuliskan di kolom credit voucher.
5. Kurangkan jumlah credit voucher dari jumlah sales draftnya (net sales).
6. Tuliskan besarnya discount (%) dan hitung berapa besarnya dalam nilai uang, kemudian kurangkan dari net sales, hasilnya adalah jumlah bersih tagihan merchant.
Jadi jumlah bersih = Net sales - Discount.

C. Cara Penagihan Issuer kepada Cardholder

1. petugas menerima surat tagihan semua cardholder dari kantor pusat issuer.
2. pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya, surat tagihan akan dikirim ke masing-masing alamat cardholder melalui petugas ekspedisi cabang setempat.
3. pendebitan rekening masing-masing cardholder dimulai setelah hari yang telah ditentukan atas surat tagihan yang telah disampaikan kepada cardholder untuk mengisi rekeningnya.
4. bila saldo rekening tidak cukup, maka periksa kembali rekening tersebut.
5. jika saldo tidak juga mencukupi, maka pihak issuer boleh mendebet rekening tersebut sejumlah minimum payment.
6. jika masih tidak cukup untuk jumlah minimum payment, berikan pemberitahuan kepada cardholder yang bersangkutan, dan pemantauan kepada cardholder lebih ditingkatkan.
7. Nota nominal kredit dikirim dalam bentuk telex unit operasi, dengan perincian jumlah pembayaran untuk masing-masing nomor credit card, dengan jurnal :
Debet : Rekening cardholder
Kredit : R.A.K (Rekening Antar Kantor).

8. Kirimkan telex konfirmasi atas penerimaan pembayaran cardholder kepada issuer, dengan menyebutkan nomor credit card dan jumlah pembayaran, yang jumlah keseluruhannya sesuai dengan telex yang dikirimkan kepada Cabang Utama.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa mekanisme atau cara kerja credit card pada dasarnya ditentukan oleh pihak yang membuat atau mengeluarkan credit card (issuer), misalnya mekanisme Duta Card ditentukan oleh Bank Duta sebagai issuernya.

3.4 Praktek Pemakaian Credit Card

3.4.1 Praktek di Bank Duta

Dalam rangka pengelolaan credit card, maka Bank Duta dalam operasionalnya membentuk empat departemen yaitu : departemen operasional, departemen marketing, departemen collection dan departemen hukum.

Adapun tugas keempat departemen tersebut di atas adalah sebagai berikut :

A. Departemen Operation

- Memproses seluruh formulir aplikasi yang masuk;
- Memproses formulir aplikasi yang belum lengkap;
- Melaksanakan pembukuan atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan menggunakan credit card;
- Tempat memperoleh informasi mengenai perolehan Visa Card.

- Memproses permohonan perpanjangan (renewel);
- Memproses perubahan kredit limit dan
- Memproses perubahan status cardholder.

B. Departement Marketing

- Mengembangkan dan melaksanakan program-program Visa Card;
- Mengaktifkan cardholder dan Merchant untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama dan
- Mendapatkan perusahaan yang diproyeksikan.

C. Departement Collection

- Mengusahakan pembayaran atas tagihan cardholder yang tidak lancar;
- Mengusahakan penyelesaian pembayaran atas transaksi yang over limit.

D. Departemen Hukum

- Menganalisis aplikasi yang masuk untuk ditinjau dari segi kelengkapan dokumen dan kekuatan yuridisnya;
- Melakukan penagihan secara langsung kepada cardholder yang credit cardnya telah ditutup.

Selanjutnya persyaratan untuk menjadi cardholder Visa Card pada Bank Duta adalah sebagai berikut :

I. Pengisian Formulir Aplikasi

A. Perseorangan (personal account)

1. Data pribadi, yang meliputi :

- nama (nama keluarga digaris bawah)

- tempat dan tanggal lahir
 - jenis kelamin
 - kebangsaan
 - identitas lain, misalnya nomor KTP/Paspor
 - alamat
 - nama dan alamat keluarga yang tidak tinggal bersama (gunanya untuk mengkonfirmasi data cardholder, jika seandainya cardholder tidak dapat ditemukan)
 - nama yang diinginkan dalam credit card.
2. Data Istri atau Suami, yang meliputi :
- nama
 - tempat dan tanggal lahir
 - alamat
 - kebangsaan
 - pekerjaan
3. Data Pekerjaan calon cardholder, meliputi :
- nama perusahaan
 - bidang usaha
 - jabatan
 - pendapatan kotor perusahaan pertahun
 - alamat perusahaan
 - lamanya bekerja
4. Data Penghasilan, meliputi :
- pendapatan kotor pertahun
 - jumlah penghasilan tambahan
 - sumber penghasilan
 - orang atau instansi yang dapat memberikan keterangan tentang penghasilan tambahan
 - nama dan alamat instansi tersebut
5. Referensi Kredit (credit reference), meliputi :
- nama bank
 - nomor rekening
 - jika pernah memiliki credit card sebelum visa card, sebutkan nama dan nomor registrasi credit card tersebut
6. Alamat Penagihan, meliputi :
- di kantor, di rumah atau
 - di tempat lain (sebutkan)

7. Menandatangani formulir aplikasi dan membubuhi materai Rp.1.000,-

B. Perusahaan (company account)

1. Data Perusahaan, meliputi :

- nama perusahaan
- nama pimpinan perusahaan
- alamat perusahaan
- bidang usaha
- bentuk perusahaan
- penghasilan perusahaan per tahun
- modal usaha (minimal Rp 50.000.000,-)

2. Referensi Bank, meliputi :

- nama dan alamat bank
- nomor rekening

3. Pemohon, meliputi :

- nama pemohon utama
- nama pemohon tambahan
- bentuk penagihan

4. Menandatangani Formulir Aplikasi dan membubuhi materai Rp.1.000,-

II. Persyaratan Tambahan

1. Membuka deposito wajib Visa Rp. 5.000.000,- untuk basic card dan Rp.3.000.000,- untuk supplementary card.
2. Mengusahakan buku akuntansi
3. Membayar biaya-biaya :
 - uang pangkal Rp.70.000,-
 - iuran tahunan Rp.60.000,-
 - kartu tambahan Rp,40.000,-

Setelah semua persyaratan sebagaimana penulis ke-

mukakan di atas dileengkapi, maka persyaratan tersebut diproses di Bank Duta dengan prosedur sebagai berikut :

1. Penerimaan Formulir Aplikasi
2. Pengregistrasian formulir aplikasi
3. Proses analisis aplikasi
4. Pemberitahuan status aplikasi kepada pemohon
 - a. aplikasi ditolak atau dibatalkan
 - b. aplikasi disetujui
5. Penyerahan credit card yang telah selesai
 - a. penyerahan langsung
 - b. penyerahan credit card melalui kuasa cardholder
 - c. penyerahan credit card melalui petugas Bank Duta

Di samping pemrosesan secara umum seperti di atas, untuk calon cardholder yang telah diketahui betul kondisi keuangan dan kebonafiditasannya dapat dimasukkan atau digolongkan sebagai calon cardholder VIP. Cardholder VIP ditangani secara khusus seperti di bawah ini :

- yang termasuk dalam kategori VIP adalah prime client Bank Duta, pejabat tinggi pemerintah yang secara finansial bisa dipertanggungjawabkan dan berhubungan erat dengan Bank Duta, dan tokoh-tokoh usahawan terkenal setempat yang merupakan prospective client Bank Duta;
- prosedur penanganan aplikasi calon cardholder VIP lebih disederhanakan; dan
- kredit limit yang diberikan adalah wewenang pimpinan Bank Duta.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 25 November 1991 di Bank Duta Cabang Ujung Pandang, jumlah peserta yang telah menjadi cardholder adalah sebagai berikut :

- pada tahun 1989 sebanyak : 562 orang
- pada tahun 1990 sebanyak : 995 orang
- pada tahun 1991 sebanyak : 1261 orang.

Dengan melihat perkembangan jumlah peserta yang menjadi cardholder di Bank Duta Cabang Ujung Pandang dari tahun 1989 sampai tahun 1991, maka jelaslah bahwa peminat credit card tampak semakin bertambah. Hal ini menandai akan pentingnya credit card dalam tata kehidupan modern.

Selanjutnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Merchant Visa Card yang diterbitkan oleh Bank Duta adalah sebagai berikut :

1. Jenis usahanya termasuk dalam program pengembangan usaha Bank Duta, misalnya hotel, restoran, travel, agent, air lines, shops/super market dan lain-lain.
2. Konsumennya adalah golongan menengah ke atas.
3. Menejemen usahanya baik.
4. Lokasi usahanya cukup strategis.
5. Harga barang atau jasa yang ditawarkannya cukup baik atau sesuai dengan harga pasaran.

Selanjutnya jika calon merchant telah memenuhi kri-

teria tersebut, maka calon merchant harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh Bank Duta.

Formulir yang harus diisi oleh calon merchant tersebut di dalamnya memuat :

1. Data Merchant, yang meliputi :

- nama merchant dan pemiliknya;
- bentuk dan jenis usaha;
- alamat pemilik dan merchantnya;
- referensi bank; dan
- nomor rekening.

2. Menandatangani surat perjanjian selaku merchant Visa Card (mengenai surat perjanjian ini, lihat lampiran dari skripsi ini).

Dengan menandatangani perjanjian tersebut maka resmi-lah pengusaha tersebut menjadi merchant Visa Card.

3.4.2 praktek di Bank Central Asia

A. Syarat-syarat Untuk Menjadi Cardholder BCA Card

1. Calon cardholder memiliki pendapatan sebesar Rp. 15.000.000,- per tahun yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2. Bersedia mematuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Central Asia sebagai berikut :
 - a. Data pribadi, meliputi :
 - nama lengkap;

- nama yang akan dicatat di kartu tidak boleh lebih dari 20 digit;
- tempat dan tanggal lahir;
- nomor KTP/Paspor;
- alamat rumah/nomor telepon;
- lamanya tinggal di alamat tersebut;
- status rumah;
- kewarganegaraan; dan
- alamat penagihan.

b. Data Suami atau Istri, meliputi :

- nama lengkap;
- tempat dan tanggal lahir;
- jika bekerja, nama perusahaan;
- alamat perusahaan;
- jabatan; dan
- pendapatan per bulan.

c. Data Pekerjaan (employment), meliputi :

- nama perusahaan;
- alamat perusahaan;
- jenis usaha;
- untuk rekening perusahaan Nomor Surat Izin Usaha;
- lamanya di perusahaan;
- jabatan;
- pendapatan per bulan

- penghasilan tambahan; dan
- nama dan alamat perusahaan sebelumnya.

d. Data-data Kredit, meliputi :

- nama dan alamat bank;
- nomor dan jenis rekening;
- sejak kapan membuka rekening;
- credit card lain yang dimiliki; dan
- dikeluarkan oleh.

e. Referensi Pribadi, meliputi :

- nama lengkap;
- pemegang BCA Card nomor;
- nasabah BCA, nomor rekening;
- staff BCA, Jabatan;
- nama dan alamat perusahaan; dan
- tanda tangan referensi.

f. Anggota Tambahan untuk keluarga, meliputi :

- nama lengkap;
- status hubungan;
- tempat dan tanggal lahir;
- tanda tangan anggota tambahan;
- nama yang akan dicetak di kartu.

g. Rekening yang diinginkan, meliputi :

- rekening pribadi; atau
- rekening perusahaan.

Setelah formulir aplikasi sebagaimana isinya telah penulis kemukakan itu, diisi secara lengkap oleh calon cardholder BCA Card, kemudian calon cardholder menandatangani formulir tersebut jika untuk rekening pribadi, sedangkan untuk rekening perusahaan ditandatangani oleh komisaris dan direktur perusahaan tersebut dengan membubuhi materai Rp.1.000,-.

Setelah formulir tersebut diisi dan ditandatangani oleh calon cardholder atau oleh komisaris dan direktur perusahaan, maka formulir tersebut harus diserahkan oleh calon cardholder kepada petugas BCA yang secara khusus bertanggungjawab atas penerimaan formulir tersebut. Penyerahan formulir yang telah diisi dan ditandatangani tersebut harus disertai dengan beberapa lampiran yaitu :

1. Formulir atas tanggungan pribadi :

- 1 lembar pasphoto ukuran 3X4 Cm;
- 1 lembar foto copy KTP (WNI);
- 1 lembar foto copy Paspor (WNA);
- surat referensi pribadi dari salah satu staf BCA atau pemegang BCA Card/nasabah BCA;
- satu lembar pasphoto dan foto kopy KTP untuk setiap anggota tambahan.

2. Formulir atas tanggungan perusahaan :

- sama dengan formulir atas tanggungan pribadi dan
- foto kopy akte pendirian dan surat izin usaha.

3. Membayar biaya-biaya :

	Pribadi	Perusahaan
- uang pangka	Rp.20.000,-	Rp.40.000,-
- uang iuran	Rp.30.000,-	Rp.30.000,-
- anggota tambahan	Rp.20.000,-	Rp. -

Setelah calon cardholder melengkapi lampiran dari formulir dan menyerahkan pada staf BCA maka selanjutnya formulir beserta lampirannya tersebut diproses pada bagian Divisi Operasional BCA. Setelah seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh calon cardholder maka pada saat cardholder diberikan credit card maka pada saat itu pula resmi menjadi cardholder dari BCA Card dan dapat menikmati berbagai keuntungan yang ditimbulkan dari credit card tersebut.

B. Syarat-syarat Untuk Menjadi Merchant BCA Card

1. Lokasi usahanya terletak pada daerah di mana terletak kantor cabang BCA.
2. Jenis usahanya termasuk dalam program pengembangan BCA.
3. Harus menjadi nasabah BCA.
4. Bersedia menandatangani surat perjanjian kerja sama.

Setelah keempat kriteria di atas telah dipenuhi barulah calon diberi formulir untuk diisi. Formulir tersebut berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Data Merchant, meliputi :

- nama pemilik;
- nama toko/merchant;
- jenis dan bentuk usaha;
- alamat merchant dan
- alamat pemilik.

2. Referensi Bank, meliputi :

- nama bank;
- nomor rekening;
- pendapatan per bulan dan
- jenis credit card lain yang dimiliki.

Setelah calon Merchant tersebut memenuhi persyaratan untuk diterima menjadi merchant pada BCA Card maka calon dan BCA menandatangani surat perjanjian di atas materai Rp.1.000,- setelah itu merchant diberikan logo BCA Card untuk ditempel di tempat usahanya agar dapat diketahui oleh cardholder serta diberikan seperangkat peralatan pendukung seperti misalnya, printer, sales draft, credit voucher, card recovery bulletin dan lain-lain.

B A B 4

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Dari uraian terdahulu maka dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Credit card merupakan salah satu alat pembayaran yang memenuhi tuntutan zaman yang membutuhkan kepraktisan dan kebonafiditan serta keamanannya-pun cukup terjamin.
- b. Credit card merupakan alat pembayaran non tunai yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan untuk memperoleh fasilitas berupa barang atau jasa di tempat-tempat tertentu, serta dapat menarik uang tunai pada issuer atau bank yang ditunjuk.
- c. Kekuatan credit card sebagai alat pembayaran non tunai cukup terjamin sebab kehadirannya didasarkan atas suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang dalam hal ini pihak penerbit, merchant dan pemegang credit card itu sendiri (cardholder).
- d. Credit card sebagai surat berharga sangat memberikan manfaat baik bagi cardholder, merchant, issuer maupun bagi pemerintah itu sendiri.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan tinjauan hukum credit card selaku alat pembayaran adalah sebagai berikut :

- a. Mengingat credit card secara hukum belum diatur di dalam KUH Dagang, maka seyogianya perlu dipikirkan bagaimana agar credit card ini dapat dimasukkan di dalam KUH Dagang dengan menjadikannya pasal bis, atau kalau bisa ada pengaturan tersendiri yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai credit card ini.
- b. Seyogianya lembaga pengawasan terhadap keaslian dari credit card lebih diefektifkan oleh karena dalam zaman modern ini teknologi canggih telah mampu membuat perangkat palsu yang dapat memalsukan credit card.

D A F T A R P U S T A K A

- Abdillah Hanafi, 1981, Memasyarakatkan Ide-ide Baru, Surabaya : Usaha Nasional.
- Abdul Kadir Muhammad, 1984, Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga, Bandung : Alumni.
- Achmad Anwari, 1984, Apakah Bilyet Giro itu (Seri Mengenal Bank 3), Jakarta : Balai Aksara.
- _____, 1985, Manfaat Travelers Check Dalam Perjalanan (Seri Mengenal Bank 12), Jakarta : Balai Aksara.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1982, Perencanaan Pembangunan, Jakarta : Gunung Agung.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, Hukum Dagang Surat-surat Berharga, Yogyakarta : FH UGM.
- E. Syarif Nurdin, 1988, Pegangan Ekonomi, Bandung : CV. Armico.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1987, Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Surat Berharga), Jakarta : Jambatan.
- Imam Prayogo Suryohadibroto, 1987, Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern, Jakarta : PT Bina Aksara.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia.
- M. Natsir Said, 1983, Hukum Surat-surat Berharga, Makassar : JPUH.
- Muchdarsyah Sinungan, 1983, Uang dan Bank, Jakarta : Bina Aksara.
- Mirjono Prodjodikoro, 1986, Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia, Bandung : Sumur Bandung.
- umber Tambahan
- Info Bank (Majalah Keuangan), Edisi Juni 1988, Nomor 102.